

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan penelitian pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil oleh penulis sebagai berikut:

1. Respon Wajib Pajak terhadap PMK No. 91 tahun 2015 sangatlah setuju.
2. Respon yang dilihat dari total WP terdaftar terhadap jumlah WP yang mengajukan PMK No. 91 tahun 2015, mengalami perbedaan namun dapat disimpulkan banyaknya respon positif dari Wajib Pajak.
3. PMK No. 91 tahun 2015 dapat menjadi kebijakan yang dapat menjadi acuan untuk meningkatkan penerimaan negara.
4. PMK No. 91 tahun 2015 selalu mendapat respon positif dari pihak-pihak yang melaksanakan maupun yang mengetahuinya saja.
5. Jika tidak adanya isu *Tax Amnesty* yang muncul pada bulan Desember tahun 2015, jumlah Wajib Pajak yang mengajukan dapat lebih meningkat.
6. PMK No. 91 tahun 2015 adalah kebijakan perpajakan yang berhasil dari sisi Wajib Pajak maupun dari pihak fiskus (petugas pajak).



5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang berkaitan dengan respon Wajib Pajak terhadap PMK No. 91 tahun 2015 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Genteng terdapat beberapa saran yang dapat diberikan, yakni sebagai berikut:

1. Diharapkan kebijakan PMK No. 91 tahun 2015 tersebut dapat berlanjut pada kedepannya dan mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada.
2. Pemerintah lebih menegakkan kebijakan ini dan memperbaiki supaya dapat lebih menjadi kebijakan yang lebih sempurna dari sebelumnya.
3. Pemerintah lebih mengetahui kekurangan atau kelemahan dari kebijakan pajak dilihat dari respon Wajib Pajak maupun pihak fiskus (petugas pajak).
4. Sosialisasi lebih ditingkatkan supaya semua Wajib Pajak dapat mengetahui kebijakan yang ada.
5. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya, untuk dapat lebih mengalih kebijakan PMK No. 91 tahun 2015 dengan konsep yang berbeda, bukan halnya dengan respon saja.



DAFTAR PUSTAKA

- Fuad dan Nugroho. 2014. *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Hutomo, Sigit. 2009. *Pajak Penghasilan-Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya
- Priantara, Diaz. 2012. *Perpajakan Indonesia Pembahasan Lengkap dan Terkini disertai CD Praktikum*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Rahayu, Ani Sri. 2010. *Pengantar Kebijakan Fiskal*. Cetakan Pertama. Jakarta: Bumi Aksara
- Rahman, Abdul. 2010. *Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan untuk Karyawan, Pelaku Bisnis dan Perusahaan*. Cetakan pertama. Bandung: NUANSA
- Suandy, Erly. 2001. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Supramono dan Damayanti. 2005. *Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perlindungan*. Yogyakarta: ANDI
- Suprianto, Edy. 2011. *Perpajakan Di Indonesia*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Suryarini dan Tarmudji. 2012. *Pajak Di Indonesia*. Edisi pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Tampubolon, Karianton. 2013. *Praktek, Gugatan, dan Kasus-Kasus Pemeriksaan Pajak*. Jakarta: Indeks





Trnbooks. 2013. *Perpajakan-Esensi dan Aplikasi*. Yogyakarta: ANDI

Peraturan Menteri:

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91/ Pmk.03/ 2015, Tanggal 30 April 2015 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Perbetulan Surat Pemberitahuan, dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak. Jakarta.

Jurnal Penelitian:

Kumia dan Indah. 2016. *ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI! KEUANGAN NOMOR 91 TAHUN 2015 TENTANG PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI! ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN, PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN, DAN KETERLAMBATAN PEMBAYARAN ATAU PENYETORAN PAJAK DI KPP PRATAMA SURABAYA WONOCOLO*. Jurnal Teknologi Pendidikan (online). Universitas Negeri Surabaya. Vol 4, No 6, (2016). (<http://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/15010/19016>) (diakses pada tanggal 12 Juni 2016; pk 12:06)

Risa *et al.* 2016. *PENGARUH KUALITAS PELAYANAN FISKUS TERHADAP REINVENTING POLICY DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi pada Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi*. Jurnal Perpajakan (online). Universitas Brawijaya, Malang. Vol. 9 No. 1 2016. (perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/download/255/250+&cd=5&hl=ban&ct=clnk&gl=id) (diakses pada tanggal 15 Juni 2016; pk 12:42)

Soddin Mangunsong. 2009. *Pengaruh Sunset Policy Dalam Penerimaan Pajak Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama "X" di Bandung*. Jurnal Akuntansi (online). Universitas Kristen Maranatha Bandung. Vol. I No. I Mei 2009 (85-100). (<http://majour.maranatha.edu/index.php/jurnal.akuntansi/article/view/317/pdf>) (diakses pada tanggal 22 April 2016; pk 14.16)



Website:

<http://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/15010/19016> (diakses pada tanggal 12 Juni 2016; pk 12:06)

<http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/download/255/250+&cd=5&hl=ban&ct=clnk&gl=id> (diakses pada tanggal 15 Juni 2016; pk 12:42)

<http://majour.maranatha.edu/index.php/jumal-akuntansi/article/view/317/pdf> (diakses pada tanggal 22 April 2016; pk 14.16)

<http://www.pajak.go.id/content/peraturan-menteri-keuangan-nomor-91pmk032015> (diakses pada tanggal 08 Mei 2016; pk 14.58)

http://googleweblight.com/?lite_url=http://www.tarif.depkeu.go.id/Bidang/?bid%3dajak%26cat%3dkup&ei=6rfgsore&lc=idID&s=1&m=367&host=www.google.co.id&ts=1462811188&sig=APY536ziSSrxdBhHXwqvlipqGMjhvpzXEw (diakses pada tanggal 9 Mei 2016; pk. 23.28)

LAMPIRAN
HASIL WAWANCARA

Sumber:

Salah satu petugas KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Genteng Surabaya, seksi WasKon (Pengawasan dan Konsultasi).

1. Apa tujuan diterapkannya PMK-91/PMK.03/2015?
 - a. Melakukan pembinaan terhadap Wajib Pajak;
 - b. Mendorong Wajib Pajak melaporkan SPT;
 - c. Mendorong Wajib Pajak melapor dan menyetor sesuai yang seharusnya;
 - d. Melakukan pembetulan SPT;
 - e. Sebagai upaya meningkatkan penerimaan dan membangun basis data yang kuat.

2. Apakah kebijakan ini dapat dikatakan sebagai kebijakan *Sunset Policy* jild II?

Kebijakan ini lebih tepatnya adalah pelaksanaan kebijakan tahun pembinaan di tahun 2015. Namun demikian, terdapat hal yang sama dengan ketentuan *Sunset Policy* tahun 2008, yaitu penghapusan sanksi administrasi bagi Wajib Pajak yang terlambat menyampaikan SPT Tahunan PPh dan/ atau melakukan pembetulan SPT Tahunan PPh.

3. Apakah yang membedakannya dengan *Sunset Policy* tahun 2008?

Keterangan	Perbedaan	
	<i>Sunset Policy</i> tahun 2008	PMK No. 91/PMK.03/2015
Dasar Hukum	Pasal 37 A UU KUP	Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP
Keluasan Jenis Pajak	Hanya terbatas SPT Tahunan	Untuk SPT Tahunan dan SPT Masa
Tahun Pajak	Tahun pajak 2007 dan sebelumnya	Untuk SPT Tahunan Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya (5 tahun ke belakang), dan Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya
Klausul Tertentu	Terdapat klausul yang menyatakan bahwa bagi WP yang dengan sukarela mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP dan melaporkan SPT tahunan untuk tahun — tahun pajak sebelum pada tahun mendapatkan NPWP tidak akan dilakukan pemeriksaan kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan SPT yang disampaikan tidak benar	Tidak ada klausul tidak akan dilakukan pemeriksaan
Sanksi Adminitrasi	Sanksi dihapuskan secara otomatis (tidak diterbitkan	Sanksi administrasi dihapuskan dengan syarat Wajib Pajak

	produk hukum (STP))	mengajukan permohonan
Surat Pernyataan	Tidak ada syarat dan kewajiban membuat surat pernyataan	Syarat utama permohonan adalah keterlambatan pelaporan, pembetulan, keterlambatan pembayaran dilakukan karena kekhilafan atau bukan karena kesalahannya dan dinyatakan dengan surat pernyataan

4. SPT apa saja yang menjadi ruang lingkup pengajuan permohonan penghapusan sanksi dalam PMK-91/PMK.03/2015?

SPT Tahunan PPh Badan, SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, SPT Masa PPh, SPT Masa PPN, dan SPT Masa PPN bagi penungut PPN.

5. Apakah sanksi administrasi yang timbul karena pemeriksaan dapat diberikan fasilitas pengurangan/ penghapusan sanksi administrasi?

Tidak. Fasilitas ini hanya diberikan atas sanksi administrasi karena pelaksanaan *self assessment system* oleh Wajib Pajak, bukan timbul karena pemeriksaan.

6. Apakah syarat-syarat yang harus dipenuhi saat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi?

Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah:

- a. Satu (1) permohonan untuk 1 (satu) Surat Tagihan Pajak;
- b. Secara tertulis dan menggunakan Bahasa Indonesia;

- c. Ditandatangani oleh Wajib Pajak (untuk WP OP), wakil Wajib Pajak (untuk WP Badan) dan tidak dapat dikuasakan. Untuk wakil WP lihat pasal 32 ayat (1) Undang– Undang KUP;
- d. Disampaikan ke KPP dimana WP terdaftar.

HASIL WAWANCARA

RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP PMK NO. 91 TAHUN 2015

No.	Pertanyaan	Ya (Setuju)	Tidak (Tidak Setuju)
Wawancara terhadap Wajib Pajak/ Konsultan Pajak A			
1.	Setujukah Anda dengan adanya kebijakan pajak mengenai PMK No. 91 tahun 2015?	✓	
2.	Apakah Anda memperoleh keuntungan dari kebijakan PMK No. 91 tahun 2015?	✓	
3.	Apakah PMK No. 91 tahun 2015 ini bisa dilanjutkan untuk kedepannya?	✓	
Wawancara terhadap Wajib Pajak/ Konsultan Pajak B			
1.	Setujukah Anda dengan adanya kebijakan pajak mengenai PMK No. 91 tahun 2015?	✓	
2.	Apakah Anda memperoleh keuntungan dari kebijakan PMK No. 91 tahun 2015?	✓	
3.	Apakah PMK No. 91 tahun 2015 ini bisa dilanjutkan untuk kedepannya?	✓	
Wawancara terhadap fiskus (petugas pajak) A			
1.	Setujukah Anda dengan adanya kebijakan pajak mengenai PMK No. 91 tahun 2015?	✓	
2.	Apakah Anda memperoleh keuntungan dari kebijakan PMK No. 91 tahun 2015?	✓	
3.	Apakah PMK No. 91 tahun 2015 ini bisa dilanjutkan untuk kedepannya?	✓	
Wawancara terhadap fiskus (petugas pajak) B			
1.	Setujukah Anda dengan adanya kebijakan pajak mengenai PMK No. 91 tahun 2015?	✓	
2.	Apakah Anda memperoleh keuntungan dari kebijakan PMK No. 91 tahun 2015?	✓	
3.	Apakah PMK No. 91 tahun 2015 ini bisa dilanjutkan untuk kedepannya?	✓	

Penjelasan:

1. Wawancara terhadap Wajib Pajak/ Konsultan Pajak. (Pihak Adan B)

- a. Setujukah Anda dengan adanya kebijakan pajak mengenai PMK No. 91 tahun 2015?

Saya setuju dengan adanya kebijakan tersebut.

b. Mengapa anda setuju dengan kebijakan pajak mengenai PMK No. 91 tahun 2015?

Saya setuju dengan kebijakan tersebut karena dengan adanya kebijakan tersebut maka muncul sarana untuk pengurangan/ penghapusan sanksi administrasi.

c. Keuntungan apa saja yang Anda peroleh dari kebijakan PMK No. 91 tahun 2015?

Jikalau permohonan dikabulkan oleh Dirjen Pajak (Direktorat Jenderal Pajak), maka Wajib Pajak dapat keuntungan berupa pengurangan atau penghapusan sanksi administrasinya.

d. Apa pesan untuk kebijakan PMK No. 91 tahun 2015?

Supaya kebijakan PMK No. 91 tahun 2015 ini bisa dilanjutkan untuk kedepannya.

2. Wawancara terhadap fiskus (petugas pajak pihak A).

a. Setujukah Anda dengan adanya kebijakan pajak mengenai PMK No. 91 tahun 2015?

Saya setuju dengan adanya kebijakan tersebut.

b. Mengapa anda setuju dengan kebijakan pajak mengenai PMK No. 91 tahun 2015 dan apa pendapat anda mengenai kebijakan tersebut?

Karena PMK No. 91 tahun 2015 ini sebagai salah satu sarana WP (Wajib Pajak) untuk meminta pengurangan/ penghapusan, jadi bukan semata-mata saat diputuskan harus membayar berapa maka jumlah itu pula yang harus dibayar, akan tetapi ini adalah usaha WP untuk meminta pengurangan/ penghapusan karena ada kalanya DJP (Direktorat Jenderal Pajak) itu melakukan kesalahan dalam hal mengeluarkan STP (Surat Tagihan Pajak) atau adanya kesalahpahaman ketika pembayaran yang sudah dilakukan tetapi masih saja ada surat tagihan, atau dari sistem yang bisa saja mengalami *error*.

- c. Keuntungan apa saja yang diperoleh pihak fiskus dari kebijakan PMK No. 91 tahun 2015?

Adanya peningkatan penerimaan negara dari Wajib Pajak.

3. Wawancara terhadap fiskus (petugas pajak pihak B).

- a. Setujukah Anda dengan adanya kebijakan pajak mengenai PMK No. 91 tahun 2015?

Saya setuju dengan adanya kebijakan tersebut.

- b. Mengapa anda setuju dengan kebijakan pajak mengenai PMK No. 91 tahun 2015 dan apa pendapat anda mengenai kebijakan tersebut?

Dengan adanya fasilitas pengurangan/ penghapusan sanksi administrasi baik berupa bunga maupun denda, kebijakan ini sangat meningkatkan penerimaan negara.

- c. Keuntungan apa saja yang diperoleh pihak fiskus dari kebijakan PMK No. 91 tahun 2015?

Keuntungannya dapat meningkatkan penerimaan negara, tetapi di sisi lain dari kebijakan ini terdapat kelemahan yakni kebijakan PMK No. 91 tahun 2015 ini tidak mengatur kurang bayar dan tidak diatur dalam peraturan kebijakan PMK 91 tahun 2015 tersebut. Oleh karena itu, menyebabkan WP (Wajib Pajak) bebas memasukkan berapapun penghasilannya/ hartanya, tetapi tidak diatur kurang bayarnya hams berapa yang dibayarkan atau tidak adanya tarif yang pasti.

d. Apa pesan untuk kebijakan PMK No. 91 tahun 2015?

Kebijakan ini sangat menguntungkan WP, karena konsep dari PMK No. 91 tahun 2015 tersebut bagus. Tetapi, masih perlu adanya penyempumaan dalam hal kurang bayar. Kebijakan ini bisa dapat dilanjutkan untuk kedepannya dengan pembenahan kekurangan/ kelemahannya tersebut.

Peraturan Menteri Keuangan



91/PMK.03/2015 tgl 30 April 2015

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 91/PMK.03/2015

TENTANG

PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI
ATAS KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN,
PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN, DAN KETERLAMBATAN
PEMBAYARAN ATAU PENYETORAN PAJAK

DENGAN RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan pembinaan terhadap Wajib Pajak dan untuk mendorong Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan, membayar atau menyetorkan kekurangan pembayaran pajak dalam Surat Pemberitahuan, serta melaksanakan pembetulan Surat Pemberitahuan di tahun 2015 sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dan membangun basis perpajakan yang kuat, diperlukan adanya instrumen kebijakan di bidang perpajakan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Direktur Jenderal Pajak diberikan kewenangan untuk mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN, PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN, DAN KETERLAMBATAN PEMBAYARAN ATAU PENYETORAN PAJAK

Peraturan Menteri Keuangan 91/PMK.03/2015 - DJP Tax Knowledge Base



Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Peraturan Menteri Keuangan**91/PMK.03/2015 tgl 30 April 2015**

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disebut Undang-Undang KUP adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
2. Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disebut SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
3. SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.
4. SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
5. Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
6. Sanksi Administrasi adalah sanksi administrasi berupa bunga atau denda yang terutang sesuai dengan ketentuan Pasal 7, Pasal 8 ayat (2), Pasal 8 ayat (2a), Pasal 9 ayat (2a), Pasal 9 ayat (2b), atau Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang KUP.

Pasal 2

Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau menghapuskan Sanksi Administrasi dalam hal Sanksi Administrasi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

Pasal 3

Sanksi Administrasi yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terbatas atas:

- a. keterlambatan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya dan/atau SPT Masa untuk Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya;
- b. keterlambatan pembayaran atau penyetoran atas kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya;
- c. keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak sebagaimana tercantum dalam SPT Masa untuk Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya; dan/atau
- d. pembetulan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan kemauan sendiri atas SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya dan/atau SPT Masa untuk Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar,

yang dilakukan pada tahun 2015.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka mendapatkan pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Wajib Pajak menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) Surat Tagihan Pajak;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - c. ditandatangani oleh Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak orang pribadi atau wakil Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak badan, dan tidak dapat dikuasakan; dan
 - d. disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dokumen berupa:
 - a. surat pernyataan yang menyatakan bahwa keterlambatan penyampaian SPT, keterlambatan pembayaran pajak dan/atau pembetulan SPT dilakukan karena kekhilafan atau bukan karena kesalahan dan ditandatangani di atas meterai oleh Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak orang pribadi atau wakil Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak badan;
 - b. fotokopi SPT atau SPT pembetulan yang disampaikan atau *print-out* SPT atau SPT pembetulan berbentuk dokumen elektronik yang disampaikan;



Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

- c. fotokopi bukti penerimaan atau bukti pengiriman surat yang dianggap sebagai bukti penerimaan penyampaian SPT atau SPT pembetulan;

Peraturan Menteri Keuangan 91/PMK.03/2015 - DJP Tax Knowledge Base

12-Jul-16 4:22 PM

Peraturan Menteri Keuangan**91/PMK.03/2015 tgl 30 April 2015**

- d. fotokopi Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan pajak terutang yang tercantum dalam SPT Masa atau bukti pelunasan kekurangan pajak yang tercantum dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan atau bukti pelunasan pajak yang kurang dibayar yang tercantum dalam SPT pembetulan; dan
 - e. fotokopi Surat Tagihan Pajak.
- (4) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), terhadap permohonan pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Sanksi Administrasi dalam Surat Tagihan Pajak belum dibayar oleh Wajib Pajak; atau
 - b. Sanksi Administrasi dalam Surat Tagihan Pajak sudah dibayar sebagian oleh Wajib Pajak.
- (5) Dalam hal Sanksi Administrasi dalam Surat Tagihan Pajak telah diperhitungkan dengan kelebihan pembayaran pajak, yang dilakukan melalui potongan SPM dan/atau transfer pembayaran, Sanksi Administrasi dalam Surat Tagihan Pajak dianggap belum dibayar oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Permohonan pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Wajib Pajak paling banyak 2 (dua) kali.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi yang kedua, permohonan tersebut harus diajukan setelah surat keputusan Direktur Jenderal Pajak atas permohonan yang pertama dikirim.
- (8) Permohonan pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tetap diajukan terhadap Surat Tagihan Pajak yang telah diterbitkan surat keputusan Direktur Jenderal Pajak.
- (9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) berlaku juga untuk permohonan pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi yang kedua.

Pasal 5

- (1) Direktur Jenderal Pajak menindaklanjuti permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (7) dengan meneliti:
- a. pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (3);
 - b. pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4); dan
 - c. pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyimpulkan bahwa permohonan Wajib Pajak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (3), ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan:
- a. Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi; atau
 - b. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi.
- (3) Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Sanksi Administrasi yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak belum dibayar oleh Wajib Pajak; dan
 - b. jumlah Sanksi Administrasi yang dihapuskan adalah sebesar jumlah Sanksi Administrasi dalam Surat Tagihan Pajak.
- (4) Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Sanksi Administrasi yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak sudah dibayar sebagian oleh Wajib Pajak; dan
 - b. jumlah Sanksi Administrasi yang dikurangkan adalah sebesar sisa Sanksi Administrasi yang belum dibayar oleh Wajib Pajak.
- (5) Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan Wajib Pajak.
- (6) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyimpulkan bahwa permohonan Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat



- (2) dan Pasal 4 ayat (3), ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), dan/atau ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, permohonan Wajib Pajak dikembalikan.
- (7) Terhadap permohonan Wajib Pajak yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan/atau Pasal 4 ayat (3), Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kembali.

Peraturan Menteri Keuangan 91/PMK.03/2015 - DJP Tax Knowledge Base

Peraturan Menteri Keuangan**91/PMK.03/2015 tgl 30 April 2015**

- (8) Terhadap permohonan Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan/atau Pasal 4 ayat (4), Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan kembali.
- (9) Apabila jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah lewat tetapi Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan surat keputusan atau tidak mengembalikan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6), permohonan tersebut dianggap dikabulkan dan Direktur Jenderal Pajak harus menerbitkan surat keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Pasal 6

Terhadap Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan kepada Wajib Pajak sehubungan dengan adanya:

- penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya dan/atau SPT Masa untuk Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya;
- keterlambatan pembayaran atau penyetoran atas kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya;
- keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak sebagaimana tercantum dalam SPT Masa untuk Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya; dan/atau
- pembetulan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan kemauan sendiri atas SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya dan/atau SPT Masa untuk Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar,

yang dilakukan pada tahun 2015, tindakan penagihan pajak atas Surat Tagihan Pajak tersebut ditangguhkan apabila Wajib Pajak menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan/atau Pasal 4 ayat (7).

Pasal 7

Dokumen berupa:

- Permohonan pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (7);
- Surat Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7);
- Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b,

dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2015
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 4 Mei 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

ttd.

YASONNA H. LAOLY

Peraturan Menteri Keuangan 91/PMK.03/2015 - DJP Tax Knowledge Base

Peraturan Menteri Keuangan

91/PMK.03/2015 tgl 30 April 2015

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 671

Peraturan Menteri Keuangan 91/PMK.03/2015 - DJP Tax Knowledge Base

Peraturan Menteri Keuangan 91/PMK.03/2015 - DJP Tax Knowledge Base



Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR I**

JALAN JAGIR WONOKROMO NO. 104 SURABAYA
TELEPON (031)8482480; FAXIMILE (031)8481127; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200;
EMAIL pusat.pengaduan.pajak@gmail.com

Nomor : S-192WPJ.11/8D.05/2016 25 Mei 2016
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 set
Hal : Pemberian Ijin Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Katolik Dharma Cendika
Jalan Dr. Ir. H. Soekarno No. 201
Surabaya

Sehubungan dengan surat dari Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Dharma Cendika Nomor: 285/UKDC.2/D.22N/2016 tanggal 16 Maret 2016 perihal Permohonan Ijin Penelitian yang telah kami setuju atas :

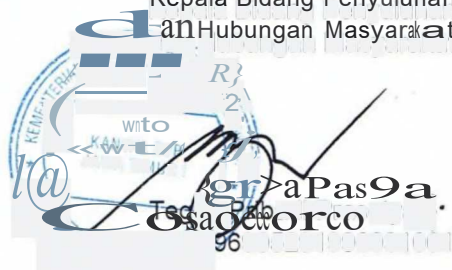
Nama/NPM : Ellen Cristanti / 12120002
Perguruan Tinggi : Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Dharma Cendika
Judul Skripsi : Analisis Keberhasilan PMK No. 91 Tahun 2015 terhadap Sunset Policy tahun 2008 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng

dengan ini Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I memberikan izin dan membantu memberikan kesempatan magang/penyebaran kuesioner/penelitian dan/atau riset pada KPP Pratama Surabaya Genteng, sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP, adapun kegiatan tersebut dapat dilaksanakan pada 30 Mei 2016 sampai dengan 29 Juni 2016.

Selanjutnya setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, agar kepada mahasiswa yang bersangkutan diminta untuk memberikan satu *soft-copy* hasil riset/penelitian tersebut sebagai bahan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak. *Soft-copy* dimaksud dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut: perpustakaan@pajak.go.id.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kantor
Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan
dan Hubungan Masyarakat



Tembusan :
1. Direktur P2Humas
1. Direktur P2Humas